

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19

Yusuf Somawinata,

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail : yusuf.somawinata@uinbanten.ac.id

David Nugraha Saputra,

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail : david.nugraha@uinbanten.ac.id

Hikmatullah,

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail : hikmatullah@uinbanten.ac.id

Abstrak

Prostitusi adalah suatu kegiatan terlarang berupa menjual diri atau kehormatan yang digunakan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari dengan melakukan kegiatan hubungan badan atau seksual dengan orang lain tanpa adanya suatu ikatan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap prostitusi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana pada umumnya terbagi menjadi tiga (3) macam, yaitu upaya preventif (pencegahan), represif (tindakan), dan kuratif. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memidakan para pelaku yang terlibat di dalam praktik prostitusi diantaranya yaitu KUHP pasal 296 dan 506, dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada pasal 2.

Kata Kunci : Prostitusi, Perdagangan Orang, Covid-19

Abstract

Prostitution is a prohibited activity in the form of selling oneself or honor which is used as a livelihood or daily work by carrying out sexual or sexual relations with other people without a marriage bond or a legal marriage according to the laws and regulations. This research was conducted with the aim of knowing how to enforce criminal law, against prostitution that was carried out during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative judicial, therefore it can be concluded that there are efforts made in criminal law enforcement which are generally divided into three (3) kinds, namely preventive, repressive (action), and curative efforts. The provisions of the legislation that can be used to criminalize the perpetrators involved in the practice of prostitution include the Criminal Code articles 296 and 506, and Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons contained in article 2.

Keywords : Prostitution, Trafficking in Persons, Covid-19

PENDAHULUAN

Prostitusi semakin tumbuh dan berkembang cukup pesat dalam kehidupan masyarakat, baik itu di kota-kota besar ataupun disekitar pinggiran kota di Indonesia. Prostitusi merupakan masalah sosial yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan di masa pandemi COVID-19 yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 bahwa "*corona virus disease* " dinyatakan sebagai pandemi global karena penyebarannya yang cepat di berbagai negara, praktik prostitusi masih berlangsung dan tetap ada. Prostitusi merupakan kejahatan, karena prostitusi merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan juga meresahkan bagi sebagian besar masyarakat.

Masalah prostitusi menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di tengah upaya pemerintah dalam menangani masalah penyebaran covid-19 yang hingga saat ini peneliti menulis pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum mampu menekan tingkat penyebarannya di berbagai wilayah di Indonesia, terlebih khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang masing-masing menempati urutan 1 dan 2 dengan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia menurut data covid19.go.id.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab pekerja seks komersial (PSK) masih mengerjakan transaksi bisnis ilegal prostitusi di tengah pandemi Covid-19, dan yang paling utama adalah karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di masa pandemi Covid-19 tidak serta merta menghentikan praktik prostitusi di kota-kota besar yang cenderung kosmopolitan, selama pemberlakuan "Pembatasan Sosial Berskala Besar" (PSBB) ataupun saat ini berganti istilah menjadi "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat" (PPKM) berskala mikro prostitusi masih ada, terbaru kasus prostitusi online yang terjadi pada bulan Juli 2020 yang melibatkan *public figure* atau artis berinisial "TA" dan "HH" pada Desember 2020, bahkan yang paling mengejutkan adalah dapat diungkapnya praktik prostitusi secara *online* yang melibatkan beberapa anak di bawah umur yang dipekerjakan untuk memuaskan nafsu pria hidungbelang di Kota Mojokerto pada awal pergantian tahun di tahun 2021. Polda Jatim melalui Ditreskrimsus berhasil melakukan razia dan penggerebekan terhadap kos-kosan atau kontrakan di Kota Mojokerto, Jawa Timur yang diduga dijadikan tempat prostitusi yang melibatkan 36 orang anak yang masih dibawah umur.

Adapun yang menjadi permasalahan yang disebabkan oleh prostitusi antara lain:¹

1. Ditinjau dari lingkup pendidikan, prostitusi merupakan demoralisasi ;
2. Ditinjau dari lingkup sosial, prostitusi dianggap sebagai suatu kanker dalam masyarakat;
3. Ditinjau dari segi Agama, prostitusi merupakan perbuatan yang haram hukumnya;
4. Ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi dapat membahayakan keturunannya.

Pada praktik prostitusi biasanya ada beberapa orang yang terlibat didalamnya antara lain: mucikari, calo, orang yang membantu memfasilitasi perbuatan cabul (pemilik kos/rumah kontrakan yang dijadikan tempat prostitusi), dan pekerja seks komersial itu sendiri.

¹ Arya M.Pradana, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015,
Al-Ahkam

Sehubungan dengan masih adanya praktik prostitusi pada masa pandemi covid-19 yang menjadikan wanita sebagai korban, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap prostitusi pada masa pandemi covid-19.

Berkaitan dengan masih maraknya praktik pelacuran atau prostitusi di masa pandemi covid-19 yang menjadikan wanita sebagai orang yang dirugikan dan menjadi korban, maka masalah yang dirumuskan dan diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana terhadap prostitusi di masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum sekunder dengan memahami dan memaknai hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif didalam sistem hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian tentang data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, data dokumen, hasil penelitian, data dari instansi terkait, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan metodologi penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan secara sistematis suatu gejala keadaan atau kondisi yang menjadi objek penelitian dan setelah itu dilakukan analisis mendalam.

Digunakannya pendekatan tersebut karena permasalahan yang dibahas adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap orang-orang atau pihak yang terlibat di dalam praktik bisnis prostitusi pada masa pandemi covid-19. Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari data skunder yang telah dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan dengan cara normatif-kualitatif. Kajian normatif berupa analisis peraturan hukum pidana saat ini mengenai prostitusi diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada dan saling berhubungan satu sama lain

Penggunaan pendekatan ini karena permasalahan yang akan dibahas adalah analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi di masa pandemi covid-19 dan bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pihak atau siapapun yang terlibat dalam praktik bisnis prostitusi dengan segala macam jenisnya di masa pandemi covid-19. Penelitian hukum normatif selalu menekankan pada sumber data yang bersifat sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang sudah dianalisis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan dengan cara “normatif-kualitatif”. Kajian normatif berupa analisis peraturan hukum pidana yang berlaku tentang prostitusi diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan diluar KUHP. Kajian normatif ini juga harus ditunjang dengan studi banding, sedangkan kualitatif merupakan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Mungkin di kalangan masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa pelacuran atau prostitusi tidak perlu dibicarakan lagi, hal ini dikarenakan prostitusi merupakan gejala masyarakat yang amoral yang bersifat abadi dan tidak pernah bisa dihentikan praktik ini dari muka bumi.

Deskripsi pelacuran atau prostitusi secara umum mempunyai ruang lingkup yang meliputi :²

1. Penggambaran mengenai sejarah prostitusi dari masa ke masa di beberapa Negara, sejak sebelum lahirnya Nabi Isa sampai saat ini lebih memberi pemahaman tentang arti pelacuran;
2. Pelacuran adalah gejala yang merupakan pelanggaran, yang diyakini sudah ada sejak terbentuknya norma hukum tentang perkawinan;
3. Berlangsung karena adanya beberapa factor yang saling berkaitan, menyebabkan gejala ini terus ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mencela pelacuran, tetapi di sisi lain membiarkan bahkan mengijinkannya.
4. Usaha-usaha masyarakat dalam menghadapi gejala social yang mana pelacuran ini mempunyai sejarah dan cerita yang sangat panjang, baik melalui cara kekerasan ataupun non kekerasan dalam hal ini melalui pendidikan, tetapi pelacuran tetap ada, hal ini sama dengan kejahatan.

Indonesia merupakan negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga segala perbuatan atau tindakan yang melanggar norma hukum harus dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan mengenai prostitusi sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif Indonesia, karena prostitusi dengan segala jenisnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan oleh hukum terhadap segala perbuatan yang melawan hukum yang tengah terjadi atau dikenal istilah "*onrecht in actu*", maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi "*onrecht in potentie*".³ Bicara mengenai penegakan hukum maka tidak lepas dari masalah perbuatan yang melanggar hukum, yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai masalah sosial ataupun kejahatan. Karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kesejahteraan, maka masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi. Karena dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengganggu tercapainya tujuan kehidupan sosial yaitu kesejahteraan, maka dari itu masyarakat berupaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang ada.

² Skripsi Djuadi, Aspek Hukum Penanganan Masalah Pelacuran Dikaitkan dengan Pasal 296 KUHP, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2003, hlm.12

³ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Alumni, 2006, hal.111

Berkaitan dengan upaya masyarakat tersebut perlu diingat pernyataan GP. Hoefnagels, seperti yang dikutip oleh Prof. Barda Nawawi yang merupakan salah satu Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Diponegoro, yang mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

1. *criminal law application* ; yaitu penerapan hukum pidana
2. *prevention without punishment* ; yaitu pencegahan tanpa pidana
3. *influencing views of society on crime and punishment* ; yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa ⁴

Menurut G.Widiartana dalam bukunya *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana atau kejahatan yang terjadi, baik dengan mempergunakan sarana hukum pidana atau dikenal dengan istilah “*sarana penal*” maupun di luar sarana hukum pidana “*non penal*”. ⁵

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan. Namun ketika hukum pidana yang dipilih, maka dengan itu salah satu hal penting yang perlu untuk dibahas dalam rangka penyelesaian perbuatan tindak pidana adalah masalah sistem pidana yang digunakan. Sistem pidana ini akan menentukan dimana dan juga bagaimana peran para aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana dalam rangka menyelesaikan suatu perkara pidana yang terjadi.

Dibandingkan dengan sistem-sistem kontrol sosial yang lain, sistem peradilan pidana merupakan sistem yang unik. Keunikan sistem peradilan pidana tersebut terletak pada penggunaan sarana-sarana yang tidak mengenakan atau membuat penderitaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan.⁶ Sarana yang tidak mengenakan tersebut berupa penggunaan sanksi pidana maupun tindakan yang pada dasarnya menimbulkan rasa tidak nyaman oada yang dikenainya. Misalnya pidana perampasan kemerdekaan, pidana terhadap harta kekayaan, bahkan pemberian pidana mati. Maka dengan itu dapat dikatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang relatif lebih kejam dibandingkan dengan sanksi hukum lain.

Pada hakikatnya penggunaan upaya penal (hukum pidana) dalam penanggulangan kejahatan berkaitan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut;

1. Penentuan perbuatan yang seharusnya dirumuskan sebagai kejahatan didalam peraturan perundang-undangan,
2. Penentuan kesalahan pelaku,
3. Penentuan sanksi pidana yang akan dikenakan pada pelaku.⁷

Berbicara tentang menegakan hukum maka tidak lepas dari pemikiran tentang efektivitas hukum.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* PT.Citra Aditya Bakti ,Bandung ,1996 ,hlm48 .

⁵ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 90

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.21

⁷ G.Widiartana, *Op.cit*, hlm.94

Menurut Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum erat kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar hidup dalam masyarakat.

Menurut S. Soemardjan, efektifitas hukum berhubungan erat dengan faktor-faktor antara lain ;

1. Upaya menanamkan hukum didalam masyarakat, yaitu berupa pembinaan manusia, alat -alat, organisasi dan metode supaya warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan taat akan hukum
2. Reaksi atau respon masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku
3. Jangka waktu menanam hukum⁸

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa gagasan-gagasan mengenai penegakan hukum erat kaitannya dengan gagasan tentang efektifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, gagasan-gagasan tersebut biasanya merupakan sanksi pidana yang relatif lebih kejam dibandingkan sanksi hukum lainnya.

Dalam banyak teori tentang efektifitas hukum mengatakan bahwa efektif atau tidaknya hukum itu akan sangat dipengaruhi pada tiga (3) hal, yaitu: ⁹

1. Faktor substansi (peraturan perundangan sendiri)
2. Faktor struktur (aparat penegak hukum)
3. Faktor kultur (masyarakatnya)

Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektifitas hukum, dan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Membahas masalah penegakan di sini tidak serta merta berbicara tentang bagaimana hukumnya, tetapi membahas mengenai apa yang dilakukan aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana dalam menangani permasalahan didalam penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

Masalah utama penegakan hukum seyogyanya ada beberapa faktor-faktor yang mungkin saja mempengaruhinya, menurut Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi didalam penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum ;
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung di dalam penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
5. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸ Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, MM Press, Malang, cet.2,2004, hal.8

⁹ Ibid, hlm.10

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum pada umumnya terbagi menjadi tiga (3) macam, yaitu upaya preventif (pencegahan), represif (tindakan), dan kuratif.

Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19

Upaya Preventiv

Bicara mengenai penegakan hukum tidak hanya membahas mengenai masalah-masalah terhadap tindakan yang sudah terjadi atau ada sangkaan telah terjadi suatu tindak kejahatan, melainkan juga membahas tentang menjaga suatu kemungkinan akan terjadi tindak kejahatan. Hal inilah yang dinamakan upaya preventif dari kejahatan, dimana upaya ini bertujuan agar menjaga orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian dari “politik kriminal”. Melakukan politik kriminal berarti mengadakan seleksi dari banyak alternatif, memilih salah satu yang dianggap paling efektif didalam upaya mengatasinya. Seperti halnya dalam dunia kesehatan, tindakan preventif dianggap lebih baik daripada tindakan represif ataupun kuratif, karena ada istilah yang mengatakan bahwa “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Dalam subsistem peradilan pidana, lembaga yang secara langsung memiliki kewenangan dan juga kewajiban dalam hal pencegahan terhadap kejahatan adalah aparat kepolisian.

Masalah yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana polisi dapat bertindak tepat dalam penegakan hukum ?, terutama dalam pencegahan kejahatan, apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan tugas ini?. Batasan yang diberikan undang-undang adalah bahwa aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum.

Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan adalah apabila ada pekan raya, orang-orang yang oleh kepolisian dikenal sebagai residivis ditangkap dan disimpan untuk sementara waktu selama pekan raya itu berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah kejahatan yang mungkin terjadi, seperti pencopetan dan pemerkosaan. Namun tentunya kebijakan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Salah satu contoh kegiatan dari kepolisian yang mencerminkan upaya preventif dari kepolisian terkait prostitusi adalah patroli secara berkelanjutan di tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke, pub, diskotek, spa, panti pijat dan sejenisnya yang diduga didalamnya terdapat praktik prostitusi baik secara terang-terangan maupun secara terselubung..

Upaya-upaya penanggulangan prostitusi melalui pencegahan atau preventif seyogyanya tidak hanya merupakan wewenang dan kewajiban dari kepolisian saja. Misalnya, usaha-usaha dari Kementerian Sosial dengan penyantunan terhadap fakir miskin, usaha dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan penyediaan lapangan pekerjaan kepada rakyat kecil, contoh di atas tentunya akan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk pengendalian kejahatan, dikarenakan faktor utama seseorang terjerumus dalam praktik prostitusi sebagian besar dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi untuk menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya.

Tujuan pencegahan terhadap prostitusi akan mempengaruhi penentuan kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari usaha pencegahan prostitusi adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik pemenuhan kebutuhan secara material dan spiritual.

Upaya Represif

Upaya represif adalah segala aksi tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi tindak pidana atau kejahatan, artinya bahwa tindakan represif sifatnya menunggu terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan yang tentunya dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satu tindakan represif adalah penyelidikan oleh kepolisian, penyelidikan lanjutan, penuntutan oleh kejaksaan, putusan oleh hakim, sampai dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal ini merupakan bagian dari politik kriminal, maka dengan itu harus dipandang sebagai satu kerangka kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam menanggulangi kejahatan. Satu rangkaian kegiatan di sini termasuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dimaksud, artinya tidak melakukan kegiatan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu, dan juga tidak memberikan sanksi pidana.

Melaksanakan kebijakan ini berarti memutuskan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penuntutan dikenal asas legalitas dan oportunitas. Asas legalitas mengharuskan penuntutan apabila ada pelanggaran hukum, sedangkan pada asas oportunitas tidak mengharuskan melakukan penuntutan apabila kepentingan umum menghendaki.

Ternyata *Ius constitutum* tidak sesuai dengan *ius operatum*, maknanya apa yang menjadi asas tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan sehari-hari. Dalam prakteknya, polisi tidak selalu meneruskan kasusnya ke Lembaga Kejaksaan, padahal tersangkanya ada dan tidak diragukan lagi pelanggaran hukumnya. Apalagi untuk hal-hal kecil yang tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Hal ini dapat diterima, dengan alasan jika kasus ini diteruskan ke Kejaksaan akan menghabiskan tenaga, biaya dan waktu.

Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah yang dijadikan dasar atau ukuran untuk menentukan perkara yang mana yang dirasakan tidak perlu diteruskan ke Kejaksaan. Pihak kejaksaan tentu memiliki pendirian bahwa dasar hukum positif bagi kepolisian untuk tidak meneruskan perkaranya tersebut tidak ada, dan seharusnya Kepolisian meneruskan semua perkara kepada instansi Kejaksaan.

Dalam hal kejahatan prostitusi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang sesuai untuk dapat memidanakan siapa saja yang terlibat didalamnya yakni pasal 287 ayat 1 dan 2, pasal 296, dan pasal 297 serta pasal 506. Adapun pasal tersebut berbunyi seperti dibawah ini :

- Pasal 287 ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal ia mengetahui atau patut menduga bahwa ia belum berumur lima belas tahun, atau bila tidak jelas berapa umurnya, bahwa ia tidak layak kawin, dipidana. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- Pasal 287 (2) : “Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun”.
- Pasal 296 : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang

lain dengan orang lain, yang dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (Rp. 15.000,-)”

- Pasal 297 : “ Barang siapa yang menyebabkan atau memudahkan perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun”.
- Pasal 506 : “Barang siapa memperoleh atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikannya suatu pekerjaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Jika mengacu pada Hukum Positif yaitu KUHP pasal 296, 297 dan 506 hanya diatur mengenai sanksi bagi yang memudahkan atau memfasilitasi perbuatan cabul dengan pidana penjara satu (1) tahun (4) empat bulan, perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur berdasarkan undang-undang dengan pidana enam tahun, dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau memanfaatkan perbuatan cabul dengan pidana penjara selama satu (1) tahun, tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana bagi konsumen, kecuali mucikari yang memanfaatkan prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menyambung atau sebagai mata pencaharian. Sedangkan pasal 287 merupakan delik aduan, sehingga sangat jarang seseorang yang melanggar delik ini dipidana atau dimintai pertanggungjawaban di depan hukum, kecuali anak tersebut belum berumur dua belas (12) tahun.

Ketentuan lain yang dapat menjerat pelaku prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun undang-undang ini hanya menjerat mucikari yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan. Untuk membedakannya sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum pidana. Mekanisme pemeriksaan perkara pelaku kejahatan tersebut berjalan dengan bertindak polisi, kejaksaan dan akhirnya hakim di Pengadilan.

Namun rangkaian tindakan itu akan berhenti apabila kepolisian memilih tindakan yang bersifat khusus dalam suatu kasus tertentu. Kepolisian mempunyai bagian apa yang disebut BINAPTA (Pembinaan Pemuda dan Wanita). ada kemungkinan kedua golongan ini dikenakan tindakan pembinaan di suatu tempat yang khusus diadakan oleh kepolisian dengan bekerjasama dengan dinas sosial, seperti di Jakarta Utara, contohnya para pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring operasi oleh kepolisian maupun Satpol PP, mereka diperiksa dan kemudian dikirim ke dinas sosial yang ada untuk dilakukan pembinaan, dengan tujuan para pekerja seks komersial berhenti dari profesinya yang oleh sebagian besar masyarakat merupakan profesi yang nista.

Dalam hubungannya dengan ini perlu dikemukakan instruksi Presiden No.6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan tindakan dan kegiatan instansi terkait dalam mengatasi, mencegah, dan memberantas masalah dan pelanggaran yang timbul di masyarakat, yang secara langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sangat merugikan dan

menghambat pelaksanaan pembangunan. Kepolisian termasuk badan yang dikoordinasikan ini, sehingga tindak-tindakannya juga ada yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden tersebut, misalnya dalam hal usaha mengatasi kenakalan remaja, dengan usaha rehabilitasi.

Peranan penegakan hukum oleh Kejaksaan bertitik-berat pada penuntutan. Kebijakan penuntutan harus sesuai dengan politik kriminal yang dijalankan oleh Pemerintah. Intensitas penuntutan tidaklah sama untuk semua kejahatan. Ada jenis kejahatan yang harus diprioritaskan untuk dituntut.

Selanjutnya pengadilan dengan pemberian keputusan yang berupa pemidanaan dapat pula dikatakan melakukan tindakan yang bersifat kuratif. Para hakim tersedia beberapa jenis pidana yang dapat dipilihnya sesuai pandangannya tentang kejahatan, si pembuat kejahatan, dan pidana.

Meskipun pemberian keputusan oleh pengadilan itu termasuk dalam rangkaian politik kriminal, namun masalah apa yang dinamakan tindakan kuratif dalam pengertian yang nyata harus dilaksanakan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari **BISPA** (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Mereka ini secara nyata mempengaruhi keberhasilan di dalam melakukan pembinaan kepada narapidana.

KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan perhatian dan tindakan terhadap perbuatan melawan hukum, baik yang sudah terjadi ataupun yang mungkin akan terjadi. Jadi penegakan hukum itu sendiri juga mengatur bagaimana upaya mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Bicara mengenai penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pemikiran mengenai efektivitas hukum, dengan masih maraknya kasus prostitusi pada masa pandemi covid-19 maka hal ini menandakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap prostitusi pada masa pandemi covid-19 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor atau kendala yang menjadi penghambat atau kerikil didalam penegakan hukum pidana terhadap prostitusi pada masa pandemic covid-19.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat didalam penegakan hukum pidana terhadap prostitusi pada masa pandemic covid-19 diantaranya ;

1. penegak hukum
2. fasilitas atau sarana
3. masyarakat

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana pada umumnya terbagi menjadi tiga (3) macam, yaitu upaya preventif (pencegahan), represif (tindakan), dan kuratif.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari ketiga macam upaya penegakan hukum tersebut. Usaha pencegahan terhadap kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Seperti halnya didalam dunia kesehatan, dikenal istilah yang menyatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Usaha pencegahan (preventive) dirasakan lebih baik untuk digunakan dalam usaha penegakan hukum pidana terhadap prostitusi dibandingkan dengan upaya represif maupun kuratif. Karena usaha preventif dapat meliputi bidang yang lebih luas dan memiliki tujuan yang utama yaitu membuat lebih baik kondisi sosial ekonomi tertentu, yang mempunyai pengaruh terhadap adanya praktik prostitusi, misalnya dengan cara pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat, dimana yang menjadi faktor utama seseorang melacurkan diri adalah dikarenakan tuntutan ekonomi, apalagi pada saat pandemi covid-19 yang mana berdampak yang sangat serius terhadap sektor ekonomi baik secara mikro maupun makro, hal ini diakibatkan adanya pembatasan aktifitas masyarakat yang berpengaruh pada aktifitas bisnis yang kemudian berimbas pada merosotnya perekonomian bangsa.

Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap prostitusi tersebut dapat dilakukan upaya preventif sebagai berikut;

1. Aparat kepolisian harus melakukan razia secara continue ke tempat-tempat hiburan malam yang diduga kuat sebagai tempat bisnis prostitusi.
2. Peningkatan dan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas yang dapat menunjang di dalam penegakan hukum pidana terhadap prostitusi.
3. Memperbaiki sumber daya manusia (petugas dinas sosial) yang berwenang melakukan pembinaan kepada para PSK yang terkena razia yang dilakukan oleh kepolisian maupun Satpol PP.
4. Melaporkan kepada kepolisian apabila melihat adanya praktek prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bunga Dewi, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)* , Bali : Udayana University Press, 2012.
- Djuadi, Skripsi : *Aspek Hukum Penanganan Masalah Pelacuran Dikaitkan dengan Pasal 296 KUHP*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2003.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2018.
- G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cet.2*, Malang : MM Press, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Wahid Abdul, Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2010.

JURNAL

Arya M. Pradana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2*, April-Juni, 2015

Islamia A. Anindia, R.B Sularto, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, No.1, Tahun 2019

UNDANG - UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.